



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 122/PDT/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam perkara gugatan dibawah ini :

1. HADAWIYAH, Ibu Rumah Tangga, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
2. NURDIN, Belum bekerja, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
3. MAHARUDDIN, Karyawan Swasta, alamat Komplek Perumnas Blok VI No. 13 RT. 017, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
4. HAMDY, Belum bekerja, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
5. MARIANA SANTI, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sepakat III No. 42 RT. 01 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
6. HARDIYANSYAH, Belum bekerja, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
7. MASITAH, Guru, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
8. YULIANA, Belum bekerja, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
9. KOMARIAH, Ibu Rumah Tangga, alamat Perumnas Blok VI No. 50 RT. 018, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya : Drs. H.M. Andreas, SH, Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum, alamat Kantor Jalan Delima Dalam Blok C No. 15 RT. 53 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat

M E L A W A N

1. Sdr. YOKIO ABUNDAN, beralamat di Jalan Pupuk Raya No. 17-19, Kode Pos 76114, Telp. 0811347464, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUHARWITONO, SH dan DARSONO, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Gunung Empat RT. 13 No. 20 Kelurahan Marga Mulya, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. WILLYAM TIRAYOH TINGON Als. NICO TINGON Als. WILLY TETINGON, dahulu alamat di Jalan Brigjen A.W. Syahrani, Telindung RT. 18, RW. 05 Blok VI Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, alamat sekarang di Jalan Telindung RT. 18, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN berkedudukan di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili Kuasanya : AHMAD SYARIFUDDIN, SH WIDODO dan SUGIANNOR, SH, alamat Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan,

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut

Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 19 Pebruari 2014 atas eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 09 Juni 2014 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Nebis in idem dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan dalam rekonsensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam konpensi/Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juni 2014 telah mengajukan permintaan banding agar perkara No.131/Pdt.G/2013/PN.Bpp yang diputus Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Juni 2014, diperiksa dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp, tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 19 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 37 alinea 2 dan 3, dst : karena faktanya gugatan perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp ini diajukan justru untuk melaksanakan keputusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap dimana isi gugatan Penggugat menggugat Para Penggugat karena atas alasan Penggugat mempunyai tanah 177.100 m² / posita No.2 dan yang seluas 78.500 m² dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga dengan keputusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp tersebut kekalahan Tergugat hanya seluas 78.500 m² sehingga tersisa 29.879 m² itulah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp karena

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nebis in idem jelas keliru dan tidak berdasar, karena obyeknya berbeda (sisa tanah) tidak termasuk obyek yang digugat dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp.

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum halaman 38 : alinea 4, yang berbunyi : Menimbang, bahwa perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp Penggugat selaku ahli waris dari alm Tone mempermasalahkan bahwa tanah milik alm Tone yang tersisa seluas 29.879 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 78.500 m² (yang kalah dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp.)

Alinea 5, berbunyi : Menimbang, bahwa bila dicermati kedua perkara diatas yaitu perkara Nomor 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp dan perkara Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp (perkara sekarang) maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek yang disengketakan adalah obyek tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Majelis melakukan pemeriksaan setempat (plaatslijk onderzoek) di lokasi tanah obyek sengketa kedua belah pihak MEMBENARKAN LETAK OBYEK SENGKETA, akan tetapi Para penggugat tidak bisa menunjukan secara pasti dimana sebenarnya tanah sisa yang dimaksud, JELAS-JELAS pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak sesuai hasil pemeriksaan setempat / membalikkan fakta pada saat melakukan pemeriksaan setempat, karena pada saat pemeriksaan setempat Pembanding telah menunjukan batas-batas sisa tanah seluas 29.879 m² sebagaimana tertuang dalam posita No. 12 tanah milik alm Tone yang tersisa 29.879 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan PT. Perumnas

Sebelah Selatan : dengan Syamsudin

Sebelah Timur : dengan Wagiran

Sebelah Barat : dengan Ardiansyah

Pemeriksaan setempat kepada saksi No. 2 Sdr. Muhamad Muklis dan No. 3

Hj. Asriyati dibenar oleh saksi No. 2 Muhamad Muklis dan saksi Hj. Asriyati

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide hal 29 dimana saksi Muhamad Muklis bertempat tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1991)

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 alinea 1 menyebutkan : pokok permasalahan relative sama, subjek gugatan relative sama, jelas disebut relative adalah tidak dibenarkan dalam hukum karena hukum memerlukan kepastian sedang dalam perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp sudah jelas obyeknya berbeda sebagaimana disebut diatas (vide posita 12) tidak sama obyeknya dengan posita perkara No 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp, justru karena Penggugat ingin melaksanakan putusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang sudah diberikan status hukum dimana dari tanah seluas 117.100 m² / posita No. 2 dan yang seluas 78.500 m² dalam gugatan perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp dikuasai oleh Para Tergugat dan gugatan ditolak sehingga dari seluas 117.100 m² tersebut dikurangkan isi gugatan 78.500 m² sisa 29.879 m² dan yang diberi status hukum dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp adalah hanya seluas 78.500 m² bukan keseluruhannya (117.100 m²) oleh karena itu pertimbangan asas Nebis in idem untuk menolak gugatan perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp adalah tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp;

2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;.

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 22 September 2014, sedangkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 25 September 2014, sebagaimana sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-

Hal.6 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing No.131/Pdt.G/2013/PN.Bpp, tanggal 22 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon dicatat bahwa Tergugat-Terbanding I dengan tegas menyatakan menolak semua dalil Penggugat-Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2014 tersebut tanpa kecuali ;
2. Bahwa Tergugat-Terbanding I sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 09 Juni 2014 No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp, karena menurut hemat Tergugat-Terbanding I bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, telah sesuai pula dengan hukum acara perdata yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan, sehingga sudah sepatutnya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding;
3. Bahwa Tergugat-Terbanding I sama sekali tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1, yang menyatakan :

"Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 37 alinea 2 dan 3, dst : karena faktanya gugatan perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp ini diajukan justru untuk melaksanakan keputusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap dimana isi gugatan Penggugat menggugat Para Penggugat karena atas alasan Penggugat mempunyai tanah 177.100 m² / posita No.2 dan yang seluas 78.500 m² dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga dengan keputusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp tersebut kekalahan Tergugat hanya seluas 78.500 m² sehingga tersisa 29.879 m² itulah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp karena

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nebis in idem jelas keliru dan tidak berdasar, karena obyeknya berbeda (sisa tanah) tidak termasuk obyek yang digugat dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp.”

4. Bahwa keberatan Penggugat-Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alinea 4 dan alinea 5 sebagaimana yang didalilkan dalam memori bandingnya pada angka 2 tersebut, menurut hemat Tergugat-Terbanding I adalah sama sekali tidak beralasan, sebab pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 03 April 2014, Penggugat-Pembanding benar-benar tidak dapat menunjukan secara pasti tanah yang batas-batasnya, yang menurut Penggugat-Pembanding dalam gugatannya tanah seluas 29.879 m² tersebut dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan PT. Perumnas
- Sebelah Timur dengan Sdr. Wagiran
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Syamsudin
- Sebelah Barat dengan H. Ardiansyah

Bahwa tanah seluas 29.879 m² dengan batas-batas seperti yang didalilkan Penggugat-Pembanding pada angka 12 posita gugatan pada angka 2 memori banding seperti tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan atau tidak dapat ditunjukan oleh Penggugat-Pembanding pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, tetapi justru Penggugat-Pembanding telah menunjuk lokasi tanah milik Tergugat-Terbanding I yang dibeli dari Tergugat-Terbanding II dan beberapa warga sesuai bukti yang diberi tanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 dengan ukuran luas keseluruhan 11.318 m² dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur dengan Perumahan Penduduk
- Sebelah Selatan dengan Jalan Sedtapak atau Gang dan
- Sebelah Barat dengan Jalan Wahab Syahrane.

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat-Terbanding I sama sekali tidak sependapat dan menolak dalil Penggugat-Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3, yang menyatakan :

“Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 alinea 1 menyebutkan : pokok permasalahan relative sama, subjek gugatan relative sama, jelas disebut relative adalah tidak dibenarkan dalam hukum karena hukum memerlukan kepastian sedang dalam perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp sudah jelas obyeknya berbeda sebagaimana disebut diatas (vide posita 12) tidak sama obyeknya dengan posita perkara No 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp, justru karena Penggugat ingin melaksanakan putusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang sudah diberikan status hukum dimana dari tanah seluas 117.100 m² / posita No. 2 dan yang seluas 78.500 m² dalam gugatan perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp dikuasai oleh Para Tergugat dan gugatan ditolak sehingga dari seluas 117.100 m² tersebut dikurangkan isi gugatan 78.500 m² sisa 29.879 m² dan yang diberi status hukum dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp adalah hanya seluas 78.500 m² bukan keseluruhannya (117.100 m²) oleh karena itu pertimbangan asas Nebis in idem untuk menolak gugatan perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp adalah tidak berdasar”.

6. Bahwa ada hal yang sangat penting, yang tidak dipahami oleh Penggugat-Pembanding, bahwa dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp telah diputus dan diputusan dimaksud sudah berkekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde) yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat, dengan alasan karena Penggugat (La Tone) tidak dapat membuktikan bahwa tanah seluas : 78.500 m² yang merupakan bagian dari sisa tanah seluas : 117.100 m² tersebut adalah milik Penggugat (La Tone);
7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat-Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3 bagian terakhir, yang menyatakan :

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“justru karena Penggugat ingin melaksanakan putusan No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang sudah diberikan status hukum dimana dari tanah seluas 117.100 m² / posita No. 2 dan yang seluas 78.500 m² dalam gugatan perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp dikuasai oleh Para Tergugat dan gugatan ditolak sehingga dari seluas 117.100 m² tersebut dikurangkan isi gugatan 78.500 m² sisa 29.879 m² dan yang diberi status hukum dalam perkara No. 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp adalah hanya seluas 78.500 m² bukan keseluruhannya (117.100 m²) oleh karena itu pertimbangan asas Nebis in idem untuk menolak gugatan perkara No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp adalah tidak berdasar”.

8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa semua dalil atau alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat-Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2014 tersebut adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

Dengan demikian, selanjutnya perkenankanlah Tergugat-Terbanding I memohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp, tersebut ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2014 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Para Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan dan

Hal.10 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kontra memori banding No.131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 15 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2014 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 September 2014, sesuai relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp, tanggal 25 September 2014, kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 06 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 06 Oktober 2014, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 12 Agustus 2014, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 12 Agustus 2014, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 25 September 2014, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 25 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBG jo UU No. 2 Tahun 1947 jo UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau setelah pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum ;

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp dibacakan pada tanggal 09 Juni 2014, yang dihadiri oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan tanpa dihadiri Terbanding II/Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat sebagaimana akta pernyataan permohonan banding No.131/Pdt.G/2013/PN.Bpp diajukan pada tanggal 16 Juni 2014, sehingga dalam hal ini permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan Undang - Undang, maka oleh karenanya secara formal dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, surat-surat lain maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 09 Juni 2014, demikian juga memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa, menghentikan kegiatan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum atas tanah tersebut sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang menjadi alasan yang dikemukakan dalam tuntutan provisi oleh Pembanding/Para Penggugat dalam perkara a quo, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati semuanya, ternyata telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan mana menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama pada bagian provisi yang amarnya

Hal.12 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tuntutan provisi dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam jawabannya terdahulu terdapat eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili) ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang menjadi alasan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili) dari Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama semuanya telah cukup dipertimbangkan dengan memutuskan menolak eksepsi absolut dari Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili) tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dalam jawabannya terdahulu, juga telah mengajukan eksepsi tentang Nebis in idem antara perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp (perkara sekarang ini) dan perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukan perkara sekarang ini (perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp) adalah sama baik subjek maupun objeknya demikian surat bukti sebagai alas hak yang diajukan dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua ini oleh Hakim tingkat pertama telah mengambil keputusan dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati ternyata semuanya telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu ternyata sesuai fakta dan bukti surat dipersidangan yang menjadi

Hal.13 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek (pihak berperkara) dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp (bukti P.4), pihak Pengugatnya adalah LA TONE bin BUNE (BONE), dan dalam perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp (perkara sekarang ini) adalah para ahli waris dari alm. LA TONE bin BUNE (BONE) yaitu Para Pembanding/Para Penggugat (HADAWIYAH, DKK), sedangkan Para Tergugat dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang Tergugat, dimana WILLIAM T. TINGON sebagai Tergugat IX (sekarang sebagai Tergugat II/Terbanding II), dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan sebagai Tergugat LIV (sekarang sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi objek perkara dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp adalah tanah yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan seluas 78.500 m² dan objek perkara dalam perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp adalah tanah seluas 29.879 m² yang merupakan bahagian yang termasuk kedalam tanah seluas 78.500 m² tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tanah seluas 78.500 m² telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusan Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp tanggal 17 Maret 1997, jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 49/Pdt/2000/PT.KT.Smda, tanggal 27 April 2000, jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3505 K/Pdt/2003, tanggal 28 Pebruari 2006 (bukti P.4, P.5, P.6) yang memutuskan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (LA TONE bin BUNE/BONE) dan terhadap putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp dan perkara Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp dapat disimpulkan bahwa objek gugatannya dapat dikatakan sama, oleh karena tanah seluas 29.879 m² yang disengketakan sekarang merupakan bahagian dari tanah sengketa seluas 78.500 m² dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp demikian juga tentang posita gugatan/pokok permasalahannya juga sama,

Hal.14 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam kedua perkara selalu mengikutsertakan WILLYAM TIROYAH TINGON (Terbanding II) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan (Turut Terbanding) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diperhatikan pada kedua perkara tersebut terlihat seolah-olah subjek hukumnya ada perbedaan, akan tetapi kendatipun subjek hukumnya dibuat demikian hal itu hanyalah sekedar penambahan dan/atau pengurangan para pihak, sedangkan pokok permasalahannya tidak berubah baik objek perkara maupun posita gugatannya dan oleh karena Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat juga merupakan pihak-pihak dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/1996/PN.Bpp, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa dalam kedua perkara tersebut tetap melekat azas Nebis in idem, sehingga eksepsi mengenai Nebis in idem ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal 09 Juni 2014, Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan banding, namun apabila dicermati dan diteliti alasan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya terdahulu dan pada pemeriksaan tingkat pertama termasuk bukti-bukti surat yang berkaitan telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, dan ternyata tidak terdapat alasan hukum yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyimpulkan bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Nebis in idem dari Terbanding I/Tergugat I, maka menurut hukum gugatan Para Pembanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet outvankelijk verklaard);

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Bpp tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 131/PDT.G/2013/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh kami **I MADE ARIWANGSA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO, SH** dan **NELSON PASARIBU, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal.16 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor :
122/PDT/2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014, putusan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JANUARSO RAHARDJO, SH

I MADE ARIWANGSA, SH, MH

2. NELSON PASARIBU, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.122/PDT/2014/PT.SMR